



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Siaran Keliling

No. SK : 100.3.6/86/KEP/425.113/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Siaran Keliling yang ditujukan ke Diskominfo, diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
2. Materi Informasi, meliputi: 1) Rincian materi yang akan diinformasikan, seperti selebaran, leaflet, narasi dll; 2) Segmen masyarakat yang dituju; 3) Wilayah sasaran yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Jabatan Fungsional/Pelaksana menerima disposisi surat permohonan siaran keliling untuk ditindaklanjuti;
3. Jabatan Fungsional/Pelaksana melakukan konfirmasi tindaklanjut disposisi;
4. Apabila disetujui Jabatan Fungsional/Pelaksana melakukan koordinasi tentang pengaturan waktu, materi siaran dan rute siaran keliling;
5. Jabatan Fungsional/Pelaksana menugaskan petugas siaran dan pengemudi untuk melakukan persiapan pelaksanaan siaran keliling;
6. Pelaksanaan siaran keliling dilakukan oleh pelaksana/petugas.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Pelaksanaan Siaran Keliling selama 3 (tiga) jam per pemohon dan dapat berubah sesuai disposisi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa penyebarluasan informasi melalui siaran keliling.



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - Aplikasi LAPOR-SP4N;
 - Telepon (0335) 427772 , (0335)422135 dan 081336460000
 - Website diskominfo.probolinggokota.go.id
 - Aplikasi View Probolinggo